



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KECAMATAN KEDU**

Jalan Raya Kedu No. 05 Temanggung Kode Pos 56252  
Telp. (0293) 4902363 E-mail: kecamatankedu1974@gmail.com

---

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 046 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/ Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Nomor 001697 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026.

**KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026, digunakan untuk :

- a. Perencanaan tahunan;
- b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- c. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

**KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 001697 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 4 November 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT KEDU  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700426 199003 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
 NOMOR 046 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 TAHUN 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Sasaran**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat di peroleh dari nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) unit pelayanan dikalikan dua puluh lima	KECAMATAN	KECAMATAN

**Program**

No	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Persentase jumlah penyelesaian pelayanan masyarakat di Kecamatan	Jumlah Penyelesaian Pelayanan dibagi Jumlah Permoohonan Pelayanan dikalikan seratus persen	KECAMATAN	KECAMATAN
			2. Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan	Jumlah ketetapan PBB yang sudah dibayar lunas pada tahun berkenaan dibagi Jumlah Ketetapan dikalikan seratus persen	BPKPAD	KECAMATAN

2.	Meningkatnya koordinasi, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Koordinasi, Ketenteraman, dan Keterliban Umum	1. Persentase penanganan laporan kejadian, gangguan kamtibmas dan bencana alam di Kecamatan	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti dibagi Jumlah laporan kejadian dikalikan seratus persen	KECAMATAN  KECAMA
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai kewenangan dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dikalikan seratus persen	KECAMATAN  KECAMA
			2. Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan RKP-Des tepat waktu	Jumlah Desa yang RKPdesnya tepat waktu dibagi Jumlah Desa dikalikan seratus persen	KECAMATAN  KECAMA
			3. Persentase jumlah desa di Kecamatan yang menyelesaikan APB-Des tepat waktu	Jumlah Desa yang APBdesnya tepat waktu dibagi Jumlah Desa dikalikan seratus persen	KECAMATAN  KECAMA

## KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN						
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
2.	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
3.	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	1. Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan penyelenggaraan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi	1. Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan	1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun	1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa

NO	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN
	Pengawasan Pemerintahan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendayagunaan Aset Desa	aan Aset Desa	dan Pendayagunaan Aset Desa
				2. Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
				3. Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
CAMAT KEDU,



SUBKHAN ASHADI, S.Sos, M.Si  
Pemula Tingkat I  
NIP. 19700426 199003 1 001